



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menyesuaikan kembali Peraturan Daerah bidang Retribusi Perizinan Tertentu yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
15. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

16. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mendirikan bangunan seluruhnya, sebagian atau perluasan termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
17. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang telah ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
18. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
19. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan / atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/ atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
20. Bangunan Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
21. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
22. Bangunan sementara/ darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
23. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau oleh Pemerintah Daerah.
24. Minuman Beralkohol adalah Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
25. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Surat Izin Usaha Perdagangan minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.

26. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asalan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadual dalam wilayah daerah.
27. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain untuk pelayanan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
28. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
29. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang dipergunakan untuk angkutan penumpang umum.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Keempat Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan; dan
- d. Retribusi Izin Trayek;

Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 4

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 5

Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian IMB.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian IMB.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk :
 - a. bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 7

- (1) Subyek retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima pelayanan IMB dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemotong retribusi IMB.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 8

- (1) Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:
 - a. komponen retribusi dan biaya;
 - b. penghitungan besarnya retribusi;
 - c. tingkat penggunaan jasa.
- (2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
 - b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/copy dokumen IMB karena rusak/hilang, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
 - c. retribusi penyediaan formulir permohonan IMB, termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.
- (3) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan:

- a. lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/ pemugaran; dan
 - b. Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
- (4) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian pelayanan perizinan IMB menggunakan indek berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indek untuk prasaran bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.
- (5) Cakupan kegiatan pengendalian penyelenggaraan perizinan meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus – menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan dibedakan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan jenis pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang diperoleh.
- (2) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 - a. Retribusi pembangunan baru : $L \times It \times 1,00 \times HSbg.$
 - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan : $L \times It \times Tk \times HSbg.$
 - c. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HSpbg.$
 - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : $V \times I \times Tk \times HSpbg.$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung
V = Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)
I = Indeks
It = Indeks terintegrasi
Tk = Tingkat kerusakan
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

- (3) Indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Besaran harga satuan retribusi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
1.	BANGUNAN GEDUNG	m ²	10.000,00
2.	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
	a. Konstruksi Pembatas / Penahan / Pengaman		
	- Pagar	m ¹	1.000,00
	- Turap	m ¹	1.500,00
	b. Konstruksi Penanda Masuk		
	- Gerbang/Gapura	unit	50.000,00
	c. Konstruksi Perkerasan		
	- Jalan	m ²	1.000,00
	- Lapangan Parkir/Upacara	m ²	500,00
	- Lapangan Olah Raga Terbuka	m ²	750,00
	- Lantai Jemur	m ²	300,00
	d. Kontruksi Penghubung		
	- Jembatan	m ²	6.000,00
	- Box culvert	m ²	5.000,00
	- Gorong – gorong	m ²	4.000,00
	e. Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah		
	- Kolam Renang	m ²	5.000,00
	- Kolam Pengolahan/Lainnya	m ²	2.000,00

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
	- Reservoir Bawah Tanah	m ²	1.500,00
	f. Konstruksi Menara		
	- Menara Antena (tinggi ≤ 5 m)	unit	50.000,00
	Kelebihan tinggi	m ¹	5.000,00
	- Menara Reservoir (volume ≤ 2 m ³)	unit	75.000,00
	Kelebihan volume	m ³	10.000,00
	- Cerobong (tinggi ≤ 5 m)	unit	60.000,00
	Kelebihan tinggi	m ¹	7.500,00
	g. Konstruksi Monumen		
	- Tugu/Patung (luas dasar ≤ 25 m ²)	Unit	150.000,00
	Kelebihan luasan	m ²	10.000,00
	h. Konstruksi instalasi		
	- Instalasi gardu listrik/genset luas ≤ 10 m ²	Unit	100.000,00
	Kelebihan luasan	m ²	5.000,00
	- Instalasi komunikasi/telepon luas ≤ 10 m ²	Unit	100.000,00
	Kelebihan luasan	m ²	5.000,00
	- Kabel tanam	m ¹	150,00
	i. Konstruksi Reklame/Papan Nama		
	- Billboard/Papan Iklan (luas bidang ≤ 6 m ²)	Unit	300.000,00
	Kelebihan luasan	m ²	50.000,00
	- Papan Nama (luas bidang ≤ 6 m ²)	Unit	100.000,00
	Kelebihan luasan	m ²	15.000,00
	- Neon Box (luas bidang ≤ 6 m ²)	Unit	400.000,00
	Kelebihan luasan	m ²	75.000,00
	- Videotron (luas bidang ≤ 6 m ²)	Unit	500.000,00
	Kelebihan luasan	m ²	100.000,00
3.	MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER		
	a. Tinggi ≤ 50 m	m ²	100.000,00
	b. Tinggi > 50 m	m ²	125.000,00

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
4.	MENARA JARINGAN LISTRIK		
	a. Tinggi ≤ 75 m	m ²	50.000,00
	b. Tinggi > 75 m	m ²	60.000,00
5.	KONSTRUKSI DI LUAR LAHAN PEKARANGAN/KAPLING		
	a. Gapura/Gerbang Masuk	m ²	20.000,00
	b. Tugu/Patung	m ²	25.000,00

- (5) Besaran biaya penerbitan salinan IMB karena rusak/hilang dan balik nama dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari tarif penerbitan baru.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 11

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Keenam
Ketentuan dan Tata Cara Perizinan

Pasal 12

- (1) Setiap pendirian, perubahan dan atau perbaikan suatu bangunan wajib mendapatkan IMB terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Permohonan IMB diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Bupati yang harus ditandatangani Pemohon di atas materai.
- (3) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Pemberian Kuasa.
- (4) Dalam permohonan IMB harus disebutkan :
 - a. Nama, alamat dan pekerjaan Pemohon;
 - b. Peruntukan bangunan;
 - c. Penggunaan bahan-bahan bangunan;
 - d. Lokasi bangunan yang sesuai dengan Surat Tanah.
- (5) Permohonan IMB harus dilampiri dengan :
 - a. Dokumen administratif
 - b. Dokumen rencana teknis.

Pasal 13

- (1) Instansi yang membidangi perizinan melakukan penelitian terhadap syarat administrasi dan teknis yang dilampirkan dalam permohonan IMB berdasarkan pedoman, standar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap Permohonan IMB yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku dan petunjuk yang diberikan oleh petugas.
- (3) Sebelum IMB diterbitkan, dilakukan peninjauan ke lokasi pembangunan oleh Tim Teknis IMB.
 - (4) Tim Teknis IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Bupati dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 14

- (1) IMB ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) IMB berlaku selama bangunan yang dimintakan izin tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsinya;
- (3) IMB pada bangunan yang berdiri diatas tanah sewa berlaku sampai masa sewa berakhir, kecuali ada bukti perpanjangan masa sewa.
- (4) Pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bangunan dapat dibongkar apabila :
 - a. Tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki sehingga pemanfaatannya dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungannya;
 - b. Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Ketentuan persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung selengkapnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 15

Dengan nama retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 16

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 17

- (1) Subyek retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menerima pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Wajib retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua Penggolongan dan jenis minuman beralkohol

Pasal 18

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 19

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor, pengedaran, dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Bagian Ketiga Pengadaan, pengedaran dan penjualan Minuman beralkohol

Pasal 20

Jenis minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pengadaannya berasal dari produksi dalam negeri atau impor.

Pasal 21

- (1) Penjual Langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Hotel Berbintang 3, 4 dan 5.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).
- (4) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada jumlah dan jenis pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Kelima
Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keenam
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diperoleh.
- (2) Setiap penyelenggaraan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. biaya penerbitan dokumen izin sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - b. biaya pengawasan dan pengendalian di lapangan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- c. biaya penatausahaan sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Untuk penyelenggaraan perpanjangan izin dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 25

Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedelapan
Wilayah Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 26

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut di Wilayah Daerah.

BAB V
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Izin Gangguan

Pasal 27

Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 28

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang :
 - a. berlokasi di dalam kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan

- c. Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 29

- (1) Subyek retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Izin Gangguan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Izin Gangguan

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Izin Gangguan didasarkan pada perkalian antara luas tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan dibedakan berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Besarnya tarif retribusi Retribusi Izin Gangguan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{RETRIBUSI} = 5 \times ((A \times \text{Nilai Retribusi}) + (A \times B \times D \times E)) \times \text{FC} / 2$$

Keterangan:

A = Indeks luas tempat usaha

B = Indeks lokasi tempat usaha

C = Indeks gangguan berdasarkan jenis usaha, tingkat dampak lingkungan dan penggunaan mesin.

F = Faktor koreksi (nilai FC untuk kegiatan selain yang disebut dibawah ini adalah 1)

FC untuk pemboran minyak adalah 25 %

FC untuk rice mill dan rumah sakit adalah 50 %

FC untuk hotel dan pupuk organik adalah 1.5

FC untuk tower BTS untuk ketinggian ≤ 25 m adalah 2

FC untuk tower BTS untuk ketinggian $25 \leq 50$ m adalah 4

FC untuk tower BTS untuk ketinggian ≥ 50 m adalah 6

Luas tempat usaha (A)

a.	$0 \text{ m}^2 \leq 25 \text{ m}^2$	nilai retribusi	: Rp. 750, '/m ²
b.	$25 \text{ m}^2 \leq 50 \text{ m}^2$	nilai retribusi	: Rp. 700, '/m ²
c.	$50 \text{ m}^2 \leq 100 \text{ m}^2$	nilai retribusi	: Rp. 650, '/m ²
d.	$100 \text{ m}^2 \leq 200 \text{ m}^2$	nilai retribusi	: Rp. 600, '/m ²
e.	$200 \text{ m}^2 \leq 500 \text{ m}^2$	nilai retribusi	: Rp. 550, '/m ²
f.	Luas > 500 m ²	nilai retribusi	: Rp. 500, '/m ²

Indeks lokasi tempat usaha (B)

a. Indeks 5: Kawasan pabrik

b. Indeks 10 : Kawasan perdagangan

c. Indeks 15 : Kawasan Campuran Wilayah Perdesaan

d. Indeks 20 : Kawasan Campuran Wilayah Perkotaan

e. Indeks 25 : Kawasan Pemukiman Wilayah Perdesaan

f. Indeks 30 : Kawasan Pemukiman Wilayah Perkotaan

Indeks Jenis Usaha (C)

a. Indeks 5: Non Industri

b. Indeks 10 : Industri

Nilai tingkatan dampak (D)

a. Indeks 10 : Gangguan kecil (cukup SPPL)

b. Indeks 25 : Gangguan sedang (Dijwajibkan UKL-UPL)

c. Indeks 50 : Gangguan besar (Tidak Wajib Amdal tetapi besaran usaha/kegiatan baik dari segi luas maupun investasi lebih dari atau sama dengan 90% memenuhi kriteria wajib Amdal)

Nilai Penggunaan Mesin berdasarkan Kapasitas(E)

a. Indeks 10: Tanpa Mesin

b. Indeks 20 : 0 - 20 PK

c. Indeks 40 : 21 - 40 PK

d. Indeks 60 : 41- 60 PK

- e. Indeks 70 : 61 – 80 PK
 - f. Indeks 80 : 81 - 100 PK
 - g. Indeks 100: >100 PK
- (3) Perhitungan tarif retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Izin Gangguan

Pasal 33

Masa Retribusi Izin Gangguan ditetapkan selama berlakunya izin.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi Izin Gangguan

Pasal 34

Retribusi Izin Gangguan dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VI RETRIBUSI IZIN
TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Izin Trayek

Pasal 35

Dengan nama retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 36

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pemberian izin kepada **Badan** untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 37

- (1) Subyek retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Izin Trayek, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Izin Trayek

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Izin Trayek didasarkan pada jumlah dan jenis pelayanan Izin Trayek yang diperoleh sebagai dasar penetapan besarnya retribusi terutang.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek

Pasal 40

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan Izin Trayek yang diperoleh.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek sebagai berikut:
 - a. Biaya penerbitan dokumen ijin per 5 (lima) tahun sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - b. Biaya pengawasan dan pengendalian per 1 (satu) tahun:
 - Untuk mobil penumpang umum dan bus kecil Rp 22.500,-.
 - Untuk mobil bus sedang Rp 25.000,-
 - Untuk mobil bus besar Rp 30.000,-
 - c. Ijin Insidental (sekali jalan)
 - Untuk mobil penumpang umum dan bus kecil Rp 5.000,-
 - Untuk mobil bus sedang Rp 7.500,-
 - Untuk mobil bus besar Rp 10.000,-
 - d. Ijin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (taksi dan angkutan khusus) sebesar Rp 25.000,-

Bagian Kelima
Masa Retribusi Izin Trayek

Pasal 41

Masa Retribusi Izin Trayek ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan Retribusi Izin Trayek

Pasal 42

Retribusi Izin Trayek dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERIZINAN TERTENTU

Pasal 43

Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMUNGUTAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 44

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 45

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dibayar tunai dan lunas paling lama 1 (satu) hari kerja.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 47

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 48

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 49

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB X KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (2) Bupati dapat membebaskan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 52

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 54

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMERIKSAAN

Pasal 55

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Bagi Pemegang Ijin tempat penjualan minuman beralkohol yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ijin Membuat dan Membongkar Bangunan (Lembaran Daerah Tingkat II Grobogan Tahun 1994 Nomor 3 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Nomor 2 Seri B);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Nomor 4 Seri B);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2001 Nomor 3 Seri B);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Penebangan Kayu Milik Rakyat dan Pengangkutannya (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 Nomor 2 Seri B);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Dispensasi Jalan di Dalam Kota Purwodadi (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 Nomor 4 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Bongkar Muat Barang di Dalam Kota Purwodadi (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 Nomor 5 Seri B), beserta peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Puwodadi
pada tanggal 30 Januari 2012

BUPATI GROBOGAN,
TTD

BAMBANG PUDJIONO


Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 1 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH,
TTD

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah Kabupaten berhak mengenakan pungutan retribusi perizinan tertentu sesuai dengan potensi yang ada di Daerah kepada masyarakat rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan tertentu yang dapat dipungut meliputi :

- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. retribusi Izin Gangguan; dan
- d. retribusi Izin Trayek.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari Pemerintah Pusat. Namun dalam banyak hal, dana alokasi dari Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.

Dengan pengaturan kewenangan retribusi yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat mendukung pelaksanaan otonomi Daerah.

Khusus retribusi Izin Mendirikan Bangunan, didalam pengenaan retribusinya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor : 4 Tahun 2012

Contoh Perhitungan Retribusi Izin Gangguan

1. Toko

Usaha non industri, luas 25 m², tidak UKL-UPL, Lokasi pemukiman perkotaan maka retribusi yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} R &= 5 \times ((A \times \text{Nilai R}) + (B \times C \times D \times E)) \times FC / 2 \\ &= 5 \times ((25 \times 750) + (30 \times 5 \times 10 \times 10)) \times \frac{1}{2} \\ &= 84.375,- \end{aligned}$$

2. Pabrik Pupuk Organik

Usaha industri, luas 1000 m², wajib UKL-UPL, Lokasi perdesaan campuran maka retribusi yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} R &= 5 \times ((A \times \text{Nilai R}) + (B \times C \times D \times E)) \times FC / 2 \\ &= 5 \times ((1.000 \times 500) + (15 \times 10 \times 25 \times 100)) \times 1.5 \times \frac{1}{2} \\ &= 3.281.250,- \end{aligned}$$

3. Rumah Sakit Umum

Usaha non industri, luas >19.400 m², wajib UKL-UPL (mendekati AMDAL), Lokasi kawasan campuran perkotaan maka retribusi yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} R &= 5 \times ((A \times \text{Nilai R}) + (B \times C \times D \times E)) \times FC / 2 \\ &= 5 \times ((19.400 \times 500) + (20 \times 5 \times 50 \times 80)) \times 0,5 \times \frac{1}{2} \\ &= 12.625.000,- \end{aligned}$$